



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111  
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 2285/IT2/T/HK.00.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 1752/IT2/T/HK.00.01/2023 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG  
DIBERIKAN DISPENSASI PERPANJANGAN MASA STUDI SELAMA SATU SEMESTER PADA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan status mahasiswa, maka perlu melakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1754/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Penetapan Mahasiswa yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi mulai Semester Gasal 2023/2024 dan nomor 1752/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Penetapan Mahasiswa yang Diberikan Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal 2023/2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 931/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 20/IT2/T/HK.00.01/2023 Tentang Penetapan Kalender Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Akademik 2023/2024;

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1754/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Penetapan Mahasiswa yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi mulai Semester Gasal 2023/2024;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1752/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Penetapan Mahasiswa yang diberikan Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 1752/IT2/T/HK.00.01/2023 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA YANG DIBERIKAN DISPENSASI PERPANJANGAN MASA STUDI SELAMA SATU SEMESTER PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

**KESATU :** Menetapkan Perubahan/Penambahan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1754/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Penetapan Mahasiswa yang Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi mulai Semester Gasal 2023/2024 dan Nomor 1752/IT2/T/HK.00.01/2023 tentang Penetapan Mahasiswa yang Diberikan Dispensasi Perpanjangan Masa Studi Selama Satu Semester pada Semester Gasal 2023/2024 sebagai berikut:

**Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas  
Program Sarjana: Program Studi Teknik Elektro**

No	Nama Lengkap / NRP	Semula	Menjadi
1	Whynda Maesa Elsada Tan Imbiri 5022201146	Tidak Diperkenankan Melanjutkan Studi	Dispensasi

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 13 Oktober 2023  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Departemen;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan;  
di lingkungan ITS.